



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 29);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);

14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah *Perbekel* atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan *Perbekel* yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
22. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran

selama satu periode anggaran.

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran- pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh *Perbekel*.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
35. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
36. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.

37. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman/dasar bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, agar penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III MUATAN MATERI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 3

- (1) Materi muatan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 5 Nopember 2019

Mr BUPATI KARANGASEM, *e*



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 5 Nopember 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,



GUSTI GEDE RINCEG

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019 NOMOR 49.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 – 2021, bahwa visi Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah **“Karangasem Cerdas, Bersih dan Bermartabat Berlandaskan Tri Hita Karana”**. Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem ini dirumuskan dalam 6 (enam) misi dan tujuan setiap misi yakni :

1. Membentuk sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermartabat dan unggul melalui pencapaian wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pelayanan kesehatan yang terjangkau, murah, ramah dan paripurna;

Tujuan :

- a. meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat; dan
- b. meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, murah, ramah dan paripurna.

2. Memujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan budaya suap;

Tujuan :

- a. meningkatnya peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional; dan

- b. meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat yang bersih dan bermartabat.

3. Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil dan menengah;

Tujuan :

- a. menurunnya angka kemiskinan;
- b. meningkatnya produktivitas dan skala usaha tani pertanian dalam arti luas;
- c. meningkatnya investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri dan meningkatnya iklim perdagangan; dan
- d. meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.

4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada program perluasan kesempatan kerja, pariwisata kerakyatan dan peningkatan investasi yang berwawasan lingkungan;

Tujuan :

- a. meningkatnya destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan;
- b. meningkatnya kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal; dan
- c. meningkatnya pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat.

5. Membangun infrastruktur wilayah yang merata, berkeadilan dan tepat guna serta mengembangkan wilayah berbasis potensi lokal perdesaan;

Tujuan :

- a. meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan;
- b. meningkatnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur;

- c. meningkatnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan; dan
- d. meningkatnya kualitas SDM perdesaan.

6. Mengembangkan prikehidupan melalui peningkatan program pembangunan di bidang keagamaan, sosial budaya, politik dan kesejahteraan sosial.

Tujuan :

- a. meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial keagamaan;
- b. meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat; dan
- d. meningkatnya wawasan kebangsaan dan pemahaman demokrasi.

Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak terlepas dari penetapan program unggulan yang menjadi skala prioritas Pemerintah Kabupaten Karangasem. Adapun program unggulan pembangunan daerah Kabupaten Karangasem 2016-2021 ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) program yang disebut dengan "**Nawa Satya Dharma**", yaitu :

1. Kesetaraan dalam memperoleh pendidikan formal dan informal jenjang usia dini, SD, SMP sederajat secara gratis utamanya bagi masyarakat miskin melalui Kartu Karangasem Cerdas;
2. Perluasan jangkauan, ketersediaan dan kemudahan layanan kesehatan, khusus pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit kelas III secara gratis (termasuk pemberian makan gratis bagi 1 orang menunggu pasien) utamanya bagi masyarakat miskin melalui Kartu Karangasem Sehat;
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (bebas KKN) serta berkarakter "melayani" melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (PNS, Guru dan Aparatur Sipil Lainnya);

4. Peningkatan pelayanan perijinan terutama untuk usaha Mikro Kecil melalui program pelayanan "*Goes to Banjar*";
5. Penanganan kemiskinan perdesaan dan perkotaan dengan menciptakan lapangan kerja baru melalui Gerakan Wirausaha Muda Karangasem dan Desa Preuner;
6. Mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Karangasem melalui pemanfaatan lahan-lahan kritis dengan teknologi tepat Guna (TTG);
7. Peningkatan pelayanan dan prasarana perdagangan, terutama penguatan peran sentral pasar tradisional melalui perbaikan 16 pasar tradisional secara bertahap selama 5 (lima) tahun;
8. Meningkatkan kualitas dan menumbuhkembangkan destinasi pariwisata baru di Kabupaten Karangasem melalui pengembangan pariwisata spiritual yang berbasis Desa Adat (kearifan lokal); dan
9. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur utamanya jalan dan pemenuhan penyediaan layanan air bersih di daerah-daerah terisolir melalui pembangunan Cubang secara merata dan berkesinambungan selama 5 (lima) tahun.

Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas unggulan pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah sangat tergantung pada keselarasan kebijakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keselarasan kebijakan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah antara lain diwujudkan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa yang dibahas dalam Musyawarah Desa serta disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD serta tokoh masyarakat di masing-masing desa sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020. Rancangan APBDesa berpedoman pada RKP Desa Tahun 2020 yang telah disinkronisasikan dengan RPJM Desa.

Hasil keselarasan kebijakan tersebut disampaikan kepada Bupati Karangasem melalui Camat berupa rekapitulasi daftar kegiatan dan sasarannya yang ditandatangani *Perbikel* dan diketahui Badan Permusyawaratan Desa yang tertuang dalam Berita Acara Hasil

Musyawarah Desa bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2020.

II. Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Prinsip-prinsip yang menjadi pegangan dalam penyusunan APBDesa yakni :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
Dalam penyusunan APBDesa memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa sesuai dengan situasi dan kondisi Desa yang dalam penerjemahan substansinya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesesuaian pencermatan RPJMDesa, RKPDesa dan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan desa berskala lokal Desa.
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

Berikutnya melakukan penetapan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2020, DPA, dan RAK sesuai dengan ketentuan batasan waktu yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hal dimaksud, dalam pelaksanaan penyusunan APBDesa, Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dengan membuat jadwal tahapan-tahapan pelaksanaan penyusunan dan menyampaikan kepada *Perbekel* rancangan APB Desa serta rancangan Peraturan Desa tentang

APB Desa kepada *Perbekel* untuk selanjutnya oleh *Perbekel* diajukan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

3. **Transparan**, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa.

Pemerintah Desa melakukan sosialisasi rencana pelaksanaan musyawarah Desa, mempublikasikan rencana program dan prioritas APBDesa kepada segenap masyarakat Desa.

Pemerintah Desa mempublikasikan APBDesa yang sudah disepakati dan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi Camat kepada masyarakat Desa melalui media informasi yang tersedia.

4. **Partisipatif**, melibatkan peran serta masyarakat.

Pemerintah Desa melibatkan masyarakat Desa dalam setiap tahapan perencanaan maupun pelaksanaan pelaksanaan kegiatan APBDesa.

Pemerintah Desa mengakomodir dan memfasilitasi Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa untuk ikut berperan serta berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

5. **Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.**

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa memperhatikan pola pemerataan dan berkeadilan dalam menentukan arah kebijakan APBDesa serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. **Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.**

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa;

Arah kebijakan Pemerintah Desa dalam perencanaan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 yakni terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

A. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan kelompok transfer, dan pendapatan lain-lain.

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil usaha, seperti bagi hasil BUMDesa.

Pemerintah Desa memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya dan realisasi penerimaan PADesa pada tahun sebelumnya.

Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa berpegang teguh pada prinsip tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha di Desa.

Pemerintah dalam menjalankan usaha-usaha yang dipayungi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) memperhatikan :

1) penganggaran hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan seperti hasil penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2) memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan:

a) Bagi BUMDes yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan

b) Bagi BUMDes yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*publicservice oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

b. Hasil aset, seperti tanah Kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang bersumber dari sumbangan masyarakat.

d. Pendapatan asli desa lain yakni hasil pungutan desa.

2. Transfer.

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari kelompok Transfer meliputi :

- a. Dana desa;
- b. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
- c. Alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi; dan
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten.

3. Pendapatan Lain.

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari kelompok pendapatan lain yakni seperti :

- a. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain Desa yang sah.

B. Belanja Desa

Belanja desa harus diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Belanja desa dikelompokkan kedalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 - a. mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat desa.
2. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;

Uraian Belanja Desa terdiri atas :

Penganggaran belanja memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, pembayaran jaminan sosial bagi *Perbeker* dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Besarnya penganggaran untuk belanja Pegawai setiap bulan harus memperhatikan kemampuan keuangan desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati.

b. Belanja Barang / jasa

Jenis belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa ini digunakan untuk pemenuhan : operasional pemerintahan Desa, pemeliharaan sarana dan prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, Insentif RT/RW,

serta pemberian barang/jasa kepada masyarakat/kelompok masyarakat.

Belanja barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa. Dalam pengadaan Belanja barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat memperhatikan kebutuhan sesuai usulan/data yang disampaikan oleh masyarakat/kelompok masyarakat melalui pelaksana kewilayahan atau usulan pelaksana kewilayahan yang disampaikan kepada *Perbekel* dan selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa dengan memperhatikan kesesuaian Data yang tertuang dalam Profil Desa yang selanjutnya kebutuhan belanja barang yang diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dimaksud dan uraian penerimanya ditetapkan melalui Keputusan *Perbekel*.

c. Belanja Modal

Jenis Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset Desa. Pengadaan barang melalui belanja modal digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa dengan memperhatikan standar harga yang telah ditetapkan oleh Bupati, dan mekanisme pembelian/pengadaannya berpedoman pada peraturan bupati tentang tata cara pengadaan barang jasa di Desa.

d. Belanja tak terduga

Jenis Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan paling sedikit memenuhi kriteria :

- 1) Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) Berada diluar kendali pemerintah Desa.

Belanja tak terduga digunakan untuk upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial, upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan

dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat, upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

C. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan memperhatikan :

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber dana SiLPA Tahun Anggaran 2019.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

2. Pengeluaran Pembiayaan memperhatikan :

- a. Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan dalam rangka pendanaan pelaksanaan kegiatan Desa yang penyediaan dananya tidak dapat dilakukan sekaligus dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sehubungan dengan hal dimaksud, maka dapat dilakukan pembentukan dana cadangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan dibahas dan

disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat sebelum penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam pembentukan dana cadangan paling sedikit memenuhi kriteria :

- 1) Tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) Besaran dan rincian yang akan dibiayai berupa rencana detail gambar/desain, dan rencana anggaran biaya (RAB).
 - 4) Ketersediaan sumber dana kedepannya yang akan dipakai untuk memenuhi pembentukan dana cadangan.
 - 5) Target pelaksanaan anggaran pembentukan dana cadangan dan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dapat menganggarkan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya.
- c. Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal adanya usulan proposal penyertaan modal dari pengelola BUM Desa dan dikaji dan diverifikasi oleh *Perbekel* terkait pemenuhan ketentuan :
- 1) indikator untuk penyertaan modal yang dapat disertakan yang tidak mengganggu aktifitasn penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - 2) indikator analisa kelayakan penyertaan modal.
- d. Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal dengan memuat paling sedikit :
- 1) maksud dan tujuan penyertaan modal;
 - 2) bentuk penyertaan modal;
 - 3) besaran penyertaan modal;
 - 4) pembagian keuntungan BUM Desa; dan
 - 5) pengendalian dan pengawasan.

Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal, pemerintah desa bersama BPD membahas dan menetapkan peraturan Desa mengenai perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut. Pembahasan dan penetapan peraturan Desa tentang penyertaan modal Desa dilaksanakan paling lambat sebelum penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- 6) Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMDesa dengan unit usaha pada sektor perbankan, pemerintah desa dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM).

IV. Teknis penyusunan APB Desa;

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, pemerintah desa dan BPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum penyusunan APBDesa terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJMDesa dan RKP Desa Tahun 2020. Bagi desa yang RPJM Desa-nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJM Desa yang baru masih menunggu pelantikan *Perbekel* baru, maka RKPDesa Tahun 2020 disusun berdasarkan pada substansi prioritas program kegiatan pada Peraturan Bupati Karangasem tentang RKP Kabupaten Karangasem Tahun 2020 serta sisa kegiatan 5 bulan terakhir yang disampaikan oleh *Perbekel* dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan *Perbekel*. Jika pada saatnya telah disusun RPJM Desa yang baru dan dipandang perlu ada penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 yang didahului dengan Perubahan RKP Desa Tahun 2020.

2. Penetapan APBDesa harus tepat waktu. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama BPD. Selanjutnya rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi *Perbekel* untuk menyampaikan kepada Camat untuk memperoleh evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan oleh Camat dengan membentuk Tim Evaluasi APBDes. Hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dijadikan dasar untuk melakukan penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tercapainya kesepakatan bersama antara *Perbekel* dengan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020.
3. Substansi Rancangan APBDesa mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
 - a. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan kondisi ekonomi desa;
 - b. Kebijakan pendapatan desa yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan desa untuk Tahun Anggaran 2020 serta strategi pencapaiannya;
 - c. Kebijakan belanja desa yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan desa yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
 - d. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran desa sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan desa dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan desa serta strategi pencapaiannya. Disamping

itu, juga harus mencerminkan prioritas pembangunan desa yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Desa berdasarkan RPJM Desa dan RKP Desa.

Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama antara *Perbekel* dengan BPD serta rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut ditetapkan oleh *Perbekel* menjadi peraturan desa tentang APBDesa.

4. Alokasi belanja desa dalam APBDesa digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Belanja dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah desa kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa.
5. Program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBDesa, dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang yaitu :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
Dibagi dalam sub bidang yakni :
 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 2. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 3. Administrasi Kependudukan, pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;
 4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan
 5. Pertanahan.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Dibagi dalam Sub Bidang yakni :
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Kawasan Pemukiman;

5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 6. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 7. Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 8. Pariwisata.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Dibagi dalam Sub Bidang yakni:
1. Ketentraman, Ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. Kebudayaan dan keagamaan;
 3. Kepemudaan dan olahraga; dan
 4. Kelembagaan masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dibagi dalam sub bidang yakni :
1. Kelautan dan perikanan;
 2. Pertanian dan perternakan;
 3. Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 4. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga;
 5. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 6. Dukungan penanaman modal; dan
 7. Perdagangan dan perindustrian.
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.
Dibagi dalam sub bidang yakni :
1. Penanggulangan bencana;
 2. Keadaan darurat; dan
 3. Keadaan mendesak.
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus memperhatikan :
- a. Anggaran belanja desa dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja desa dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019 atau APBDesa Tahun Anggaran 2019 apabila tidak ada Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2019 atau disesuaikan dengan informasi pagu pendapatan transfer yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah;

- b. Belanja desa diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2020;
 - c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah belanja tidak diperkenankan dilakukan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020. Apabila ada kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kenaikan batasan besaran pemberian Penghasilan tetap (nafkah) dan tunjangan *Perbekel* dan Perangkat desa maka disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta peningkatan jumlah pendapatan desa.
7. Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan setelah penetapan peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 dan/atau penyelesaian laporan semester pertama pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020.
 8. Dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020, pemerintah desa tidak diperkenankan untuk menganggarkan program dan kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020.
 9. Dalam hal *Perbekel* berhalangan tetap, maka Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk Bupati selaku Penjabat *Perbekel* menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa kepada BPD.
 10. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi oleh Camat.
 11. *Perbekel* bersama BPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan Desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah hasil evaluasi diterima. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan BPD dan menjadi dasar bagi *Perbekel* untuk

menetapkan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa.

V. Hal-hal khusus lainnya.

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan dana penyisihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, menggali potensi pendapatan desa, pelestarian adat budaya Daerah serta pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana umum.
2. Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan menjalin koordinasi yang intensif antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat, pemerintah desa melakukan pembinaan secara intensif melalui fasilitasi dan dukungan pendanaan melalui pemberian tambahan insentif/honor/santunan kepada Bendesa Adat, Kelian Banjar Adat, *Pekaseh* dan *Pangliman*, kegiatan bimbingan teknis kepada Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang diatur sesuai dengan kemampuan keuangan desa dengan mempertimbangkan asas kepatutan, keadilan dan kewajaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran honorarium bagi Perangkat Desa dan Non Perangkat Desa memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi Perangkat Desa dan Non Perangkat Desa dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Perangkat Desa dan Non Perangkat Desa dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dalam satu kegiatan tidak diperkenankan hanya diuraikan ke dalam jenis belanja barang/jasa atau belanja modal, obyek belanja honorarium dan

rincian obyek belanja honorarium Non Perangkat Desa tetapi diuraikan sesuai dengan jenis, obyek dan rincian obyek belanja berdasarkan kebutuhan untuk satu kegiatan. Besaran honorarium bagi Perangkat Desa dan Non Perangkat Desa dalam kegiatan, termasuk honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

4. Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti dalam rangka mendukung efektifitas implementasi program penanggulangan kemiskinan sepanjang dipersyaratkan dana pendamping dari APBDesa.
5. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kejadian luar biasa (KLB), dilakukan dengan mempedomani Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Dalam rangka memenuhi azas-azas pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan APBDesa dengan menempel ringkasan APBDesa pada papan pengumuman Desa, pemasangan informasi Laporan APBDesa berupa baliho yang dipasang pada tempat strategis dan/atau memasukkan dalam *website* Desa.
7. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas dilaksanakan melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*ad cost*) sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat "paket". Perjalanan dinas yang mengikut sertakan non Perangkat Desa diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara dan standar satuan harga penganggaran perjalanan dinas mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Belanja Perjalanan Dinas pada Lingkungan Pemerintah Desa.

8. Berdasarkan Azas Umum Pelaksanaan APBDes yaitu pengeluaran belanja desa menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan efektif, pemerintah desa untuk selektif melaksanakan kegiatan orientasi lapangan atau studi banding keluar daerah dan lebih memprioritaskan kegiatan dibidang pembangunan, pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa seperti program pengentasan kemiskinan, program penguatan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur perdesaan.
9. Untuk kebutuhan pendanaan dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) desa, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan secara fungsional terkait dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang secara teknis operasional ditangani melalui kepala urusan yang membidangi kesejahteraan rakyat.
10. Pemerintah Desa tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali kasih kepada perangkat desa dan penawaran kepada perangkat yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.
11. Peruntukan pendapatan desa yang bersumber dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah dialokasikan secara bertahap kepada Desa berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, Peruntukan pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan kepada Desa sesuai dari besarnya dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, sedangkan peruntukan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pemerintah desa mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 dengan kebijakan Daerah dan Nasional, antara lain:
 - a. Program penanggulangan dan pencegahan stunting (*anak kerdil*);

- b. Program kesetaraan gender, penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, penanggulangan HIV/AIDS, serta penyakit menular lainnya;
- c. Program rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia dan pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat;
- d. Program Penguatan Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa sebagai salah satu strategi pembangunan desa berbasis data sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan; dan
- e. Program percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Ar BUPATI KARANGASEM, e



f I GUSTI AYU MAS SUMATRI